



## POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

### STANDAR MUTU PENDIDIKAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disusun	Dr. Ilham Ary Wahyudie, CIIQA	Kepala UPT Penjamu		
Dipertimbangkan	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		

# PERNYATAAN

Dokumen Mutu ini diketahui oleh:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua Jurusan Teknik Mesin		
2	Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika		
3	Ketua Program Studi D3 Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin		
4	Ketua Program Studi D3 Teknik Perancangan Mekanik		
5	Ketua Program Studi D4 Teknik Mesin Dan Manufaktur		
6	Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur		
7	Ketua Program Studi D3 Teknik Elektronika		
8	Ketua Program Studi D4 Teknik Elektronika		
9	Ketua Program Studi D4 Pertanian Presisi		
10	Ketua Program Studi D4 Bisnis Digital		
11	Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak		
12	Kepala UPT ...		

## **Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung**

### **“Menuju Indonesia Emas 2045”**

**Visi:** Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

**Misi:**

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

**Tujuan:**


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

**Sasaran:**

**Diferensiasi Misi**

# STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

STD-SPMI-1L



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1L.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

- STD-1L.1-SN1 **Direktur** <sup>[IAW1]</sup><sub>[IAW2]</sub> wajib memastikan penetapan standar kompetensi lulusan berupa capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1L.1-SN2 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan penetapan capaian pembelajaran lulusan oleh Direktur sebelum berlangsungnya proses pembelajaran.
- STD-1L.1-SN3 **Tim Penyusun Kurikulum** <sup>[IAW3]</sup><sub>[IAW4]</sub> wajib memastikan capaian pembelajaran lulusan merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN4 **Tim Penyusun Kurikulum** <sup>[IAW5]</sup><sub>[IAW6]</sub> wajib memastikan capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:
- penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
  - kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
  - pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
  - kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN5 **Tim Penyusun** <sup>[IAW7]</sup><sub>[IAW8]</sub> **Kurikulum** wajib memastikan dalam perumusan capain pembelajaran lulusan melibatkan:
- pemangku kepentingan; dan/atau
  - dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN6 **Tim Penyusun Kurikulum** <sup>[IAW9]</sup><sub>[IAW10]</sub> wajib memastikan perumusan capain pembelajaran lulusan memperhatikan:
- visi dan misi perguruan tinggi;
  - kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - ranah keilmuan program studi;
  - kompetensi utama lulusan program studi; dan
  - kurikulum program studi sejenis

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1L.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

- pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN7 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam tiap mata kuliah pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN8 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN9 Setiap **dosen** program studi wajib memastikan capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampu pada awal proses pembelajaran.
- STD-1L.1-SN10 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan kompetensi utama lulusan program diploma tiga, minimal:
- menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
  - mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN11 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan kompetensi utama lulusan program sarjana terapan, minimal:
- mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
  - mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- STD-1L.1-SN12 **Tim Penyusun Kurikulum** **[IAW11]** wajib memastikan bahwa kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis atau bersama pihak lain yang terkait pada saat perumusan capaian pembelajaran lulusan. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi pada setiap siklus PPEPP.

## 1.2. Uraian Standar Institusi

STD-1L.1-IKU1

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1L.1-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penetapan capaian pembelajaran lulusan yang merupakan kompetensi lulusan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1L.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 3 dari 11

- IPS-1L.1-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penetapan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-1L.1-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan cakupan capaian pembelajaran lulusan sesuai pernyataan standar.
- IPS-1L.1-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan cakupan kompetensi dalam capaian pembelajaran lulusan sesuai pernyataan standar.
- IPS-1L.1-SN5 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pelibatan pemangku kepentingan dan/atau DUDIKA dalam perumusan capain pembelajaran lulusan.
- IPS-1L.1-SN6 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan isi capain pembelajaran lulusan sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1L.1-SN7 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan dalam tiap mata kuliah.
- IPS-1L.1-SN8 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kontribusi capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-1L.1-SN9 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan mekanisme penyampaian capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa.
- IPS-1L.1-SN10 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kompetensi utama lulusan program diploma tiga yang sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1L.1-SN11 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kompetensi utama lulusan program sarjana terapan yang sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1L.1-SN12 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pelibatan asosiasi program studi sejenis atau bersama pihak lain yang terkait pada saat perumusan kompetensi utama lulusan program studi dalam capaian pembelajaran lulusan.




### 3. Formulir

-





### 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Tim Penyusun Kurikulum, Dosen.

### 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1L.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 4 dari 11

-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

DRAFT JUNI 2024

**STANDAR  
PROSES PENDIDIKAN**

**STD-SPMI-1P**

DRAFT JUNI 2024



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

Status : **Pencapaian**

- STD-1P.1-SN1 **Dosen** dan/atau **Tim** <sup>[IW12]</sup> **Dosen Pengampu** wajib memastikan bahwa perencanaan proses pembelajaran yang dibuat merupakan kegiatan perumusan:
- capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
  - cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
  - cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.
- STD-1P.1-SN2 **Dosen** wajib memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur yang mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN3 **Dosen** wajib memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran **diselenggarakan** <sup>[IW13]</sup> dengan:
- menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
  - memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
  - memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN4 **Ketua Program Studi** wajib memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan **sistem kredit semester** <sup>[IW14]</sup> yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per minggu per semester atau setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN5 **Dosen** dan/atau **Tim** <sup>[IW15]</sup> <sup>[IW16]</sup> **Dosen Pengampu** wajib memastikan pelaksanaan evaluasi/asesmen/penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

- STD-1P.1-SN6 **Ketua Jurusan** wajib memastikan keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan <sup>[IW17]</sup> secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
- aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - Masa Tempuh Kurikulum;
  - masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
  - tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN7 **Ketua Program Studi** wajib memastikan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN8 **Ketua Program Studi** wajib memastikan bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
- belajar terbimbing;
  - penugasan terstruktur; dan/atau
  - mandiri
- pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN9 **Ketua Program Studi** wajib memastikan pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
- dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - pada lembaga di luar perguruan tinggi
- pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN10 **Ketua Jurusan** wajib memastikan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN11 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan beban belajar kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN12 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan beban belajar kurikulum pada program sarjana terapan, minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 3 dari 11

kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester pada tiap siklus PPEPP.

- STD-1P.1-SN13 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan distribusi beban belajar pada program diploma tiga dan sarjana terapan :
- pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN14 **Ketua Program Studi** wajib memastikan mahasiswa program diploma tiga dan sarjana terapan melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN15 **Ketua Program Studi** wajib memastikan mahasiswa program diploma tiga dan sarjana terapan melaksanakan kegiatan magang paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN16 **Ketua Program Studi** wajib memastikan selain kegiatan magang mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN17 **Direktur/Perguruan Tinggi** wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
- STD-1P.1-SN18 **Ketua Program Studi** wajib memastikan tugas akhir mahasiswa program diploma tiga dapat diberikan dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN19 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan beban belajar kurikulum pada program sarjana terapan, minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.1-SN20 **Ketua Program Studi** sarjana terapan wajib memastikan **ketercapaian kompetensi lulusan** <sup>[TW18]</sup> melalui:
- pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
  - penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 4 dari 11

pada tiap siklus PPEPP.

## 1.2. Uraian Standar PT

STD-1P.1-IKU1	C
STD-1P.1-LT1	G
STD-1P.1-LI1	D

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1P.1-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan perencanaan proses pembelajaran yang dibuat sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1P.1-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang terstruktur dan mengacu pada perencanaan proses pembelajaran.
- IPS-1P.1-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1P.1-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan sistem proses pembelajaran sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1P.1-SN5 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi/asesmen/penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- IPS-1P.1-SN6 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan proses pembelajaran dalam aspek seperti yang disampaikan dalam pernyataan standar.
- IPS-1P.1-SN7 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan bentuk pemenuhan beban belajar.
- IPS-1P.1-SN8 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kegiatan dalam pembelajaran.
- IPS-1P.1-SN9 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pemenuhan beban belajar yang dilakukan di luar program studi.
- IPS-1P.1-SN10 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pembimbing pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- IPS-1P.1-SN11 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan belajar kurikulum pada program diploma tiga.
- IPS-1P.1-SN12 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan beban belajar kurikulum pada program sarjana terapan.
- IPS-1P.1-SN13 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan distribusi beban belajar pada program diploma tiga dan sarjana terapan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 5 dari 11








- IPS-1P.1-SN14 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan mahasiswa program diploma tiga dan sarjana terapan melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- IPS-1P.1-SN15 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kegiatan magang mahasiswa pada program diploma tiga maupun sarjana terapan.
- IPS-1P.1-SN16 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kegiatan magang mahasiswa pada program sarjana terapan [TW19] seperti yang dinyatakan dalam pernyataan standar.
- IPS-1P.1-SN17 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
- IPS-1P.1-SN18 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan bentuk tugas akhir mahasiswa program diploma tiga.
- IPS-1P.1-SN19 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan beban belajar kurikulum pada program sarjana terapan.
- IPS-1P.1-SN20 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan pernyataan standar.

### 3. Formulir

1. Form Evaluasi/Asesmen/Penilaian Perencanaan dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

### 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

### 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.2
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

- STD-1P.2-SN1 **Dosen** dan/atau **Tim** <sup>[IAW20]</sup> **Dosen Pengampu** wajib memastikan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- STD-1P.2-SN2 **Dosen** wajib memastikan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk **penilaian formatif dan penilaian sumatif** <sup>[IAW21]</sup>.
- STD-1P.2-SN3 **Dosen** wajib memastikan bahwa penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- STD-1P.2-SN4 **Ketua Jurusan** wajib memastikan mekanisme penilaian formatif dan penilaian sumatif ditetapkan oleh Direktur sebelum proses pembelajaran terselenggara.
- STD-1P.2-SN5 **Dosen** wajib memastikan bahwa mekanisme **penilaian disosialisasikan** <sup>[IAW22]</sup> kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran dimulai.

### 1.2. Uraian Standar PT

- STD-1P.2-LT1 **Ketua Program Studi** wajib memastikan mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan **Indeks Prestasi Kumulatif** <sup>[IAW23]</sup> lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- STD-1P.2-LT2
- STD-1P.2-LI1 F

## 2. Indikator pencapaian Standar








- IPS-1P.2-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- IPS-1P.2-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa.
- IPS-1P.2-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan penilaian sumatif.
- IPS-1P.2-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan penetapan mekanisme penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- IPS-1P.2-SN5 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan mekanisme penilaian sesuai dengan pernyataan standar.

## 3. Formulir

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.2
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

#### 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

#### 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.3
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

Status : **Pencapaian**

- STD-1P.3-SN1 **Direktur**<sup>[IAW24][IAW25]</sup> wajib memastikan penetapan perencanaan kegiatan pendidikan melalui perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.3-SN2 **Direktur**<sup>[IAW26][IAW27]</sup> wajib memastikan penetapan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.3-SN3 **Direktur** wajib memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
- pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
  - pengelolaan sumber daya; dan
  - pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.3-SN4 **Direktur**<sup>[IAW28][IAW29]</sup> melalui **Wakil Direktur** wajib memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.3-SN5 **Direktur** wajib memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi:
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
  - pemantauan potensi risiko;
  - penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
  - penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
  - pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1P.3-SN6 **Direktur** wajib memastikan **pengelolaan dan pelayanan**<sup>[IAW30]</sup> kepada mahasiswa minimal meliputi:
- penerimaan mahasiswa baru;
  - penyiapan mahasiswa; dan

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.3
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

c. layanan mahasiswa  
pada tiap siklus PPEPP.

## 1.2. Uraian Standar PT

STD-1P.3-IKU1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1P.3-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan perencanaan kegiatan pendidikan melalui perencanaan pengembangan jangka panjang.
- IPS-1P.3-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
- IPS-1P.3-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai pernyataan standar.
- IPS-1P.3-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik.
- IPS-1P.3-SN5 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan yang sesuai pernyataan standar.
- IPS-1P.3-SN6 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa.








## 3. Formulir

-

## 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur.

## 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**STANDAR  
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1P.3

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025

HALAMAN : 3 dari 11

DRAFT JUNI 2024

**STANDAR  
MASUKAN PENDIDIKAN**

**STD-SPMI-1M**

DRAFT JUNI 2024



	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.1
		NO. REVISI : 0
<b>STANDAR ISI</b>		TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

- STD-1M.1-SN1 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan [IW31] yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai jenis, program, dan standar lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
- ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
  - ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
  - konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
  - dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.1-SN2 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan materi pembelajaran disusun agar lulusan mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.1-SN3 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
- mata kuliah;
  - modul;
  - blok tematik; dan/atau
  - bentuk lain
- pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.1-SN4 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan kurikulum program studi minimal mencakup:
- capaian pembelajaran lulusan;
  - Masa Tempuh Kurikulum;
  - metode pembelajaran;
  - modalitas pembelajaran;
  - syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
  - penilaian hasil belajar;
  - materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
  - tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.1-SN5 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan kurikulum juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum jika program

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR ISI</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau pada tiap siklus PPEPP.

STD-1M.1-SN6 **Tim Penyusun Kurikulum** wajib memastikan program studi [IW32] dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*) pada tiap siklus PPEPP.

## 1.2. Uraian Standar PT

STD-1M.1-IKU1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan  
STD-1M.1-IKU2

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1M.1-SN1 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai jenis, program, dan standar lulusan.
- IPS-1M.1-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan materi pembelajaran yang disusun agar lulusan mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- IPS-1M.1-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan bentuk materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi sesuai pernyataan standar.
- IPS-1M.1-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan cakupan kurikulum program studi yang sesuai dengan pernyataan standar.
- IPS-1M.1-SN5 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan tata cara penerimaan mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-1M.1-SN6 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda.

## 3. Formulir








-

## 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

**Tim Penyusun Kurikulum**

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.1
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR ISI</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 3 dari 11

## 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

DRAFT JUNI 2024

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur Negeri BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.2
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

- STD-1M.2-SN1 **Direktur** melalui **Ketua Jurusan** wajib memastikan **kompetensi dosen** [IW33] meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.2-SN2** **Direktur** melalui **Ketua Jurusan** wajib memastikan **kualifikasi dosen** [IW34] meliputi: ..... pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.2-SN3 **Direktur** wajib memastikan bahwa dosen dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.2-SN4 **Direktur** melalui **Ketua Jurusan** wajib memastikan pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau pada tiap siklus PPEPP.

### 1.2. Uraian Standar PT

- STD-1M.2-IKU1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan
- STD-1M.2-IKU2

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1M.2-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pemenuhan kompetensi dosen.
- IPS-1M.2-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi dosen.
- IPS-1M.2-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kebijakan dosen praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- IPS-1M.2-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi.



## 3. Formulir

-






## 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

**Direktur.**


## 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.2
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).


DRAFT JUNI 2024

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.3
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

- STD-1M.3-SN1 **Direktur** wajib memastikan penyediaan akses terhadap sarana dan [IW35]prasarana yang:
- mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
  - mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
  - ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
  - memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.3-SN2 **Direktur** wajib memastikan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
- teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
  - sumber pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.3-SN3 **Direktur** wajib memastikan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam maupun luar kampus pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.3-SN4 **Direktur** wajib memastikan penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
  - kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
  - pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.3-SN5 **Direktur** wajib memastikan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.3-SN6 **Direktur** wajib memastikan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi keamanan data pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.3-SN7 **Direktur** wajib memastikan sumber pembelajaran meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.3
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi pada tiap siklus PPEPP.

STD-1M.3-SN8 **Direktur** wajib memastikan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum pada tiap siklus PPEPP.

## 1.2. Uraian Standar PT


STD-1M.3-IKU1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan  
STD-1M.3-IKU2

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1M.3-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sesuai pernyataan standar.
- IPS-1M.3-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sesuai pernyataan standar.
- IPS-1M.3-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam maupun luar kampus.
- IPS-1M.3-SN4 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana.
- IPS-1M.3-SN5 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- IPS-1M.3-SN6 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi keamanan data.
- IPS-1M.3-SN7 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan sumber pembelajaran meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- IPS-1M.3-SN8 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

## 3. Formulir








-

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.3
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 3 dari 11

#### 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur.

#### 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.4
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

## 1. Pernyataan Standar

### 1.1. Uraian Standar Nasional

- STD-1M.4-SN1 **Direktur** wajib memastikan pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan meliputi **biaya investasi dan biaya operasional** pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.4-SN2 **Direktur** wajib memastikan penyusunan rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-1M.4-SN3 **Direktur** wajib memastikan tersedianya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi pada tiap siklus PPEPP.

### 1.2. Uraian Standar PT

- STD-1M.4-IKU1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan
- STD-1M.4-IKU2

## 2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-1M.4-SN1 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan biaya investasi dan biaya operasional.
- IPS-1M.4-SN2 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan rencana strategis keuangan.
- IPS-1M.4-SN3 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.





## 3. Formulir

-




## 4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

**Direktur.**

## 5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-1M.4
		NO. REVISI : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

DRAFT JUNI 2024